

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PRESENSI DAN ABSENSI STAF

NOMOR : 055/SPO/SDM/RSIH/II/2024

NO. REVISI : 00

TANGGAL PENGESAHAN : 16 Februari 2024

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 055/SPO/SDM/RSIH/II/2024

Judul Dokumen

: PRESENSI DAN ABSENSI STAF

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	42	16-2-2024
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	E.	16-2-20%
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS	them.	16-2-2024
	:	dr. Reynaldi Fattah Zakaria, MARS	Manajer Pelayanan Medik	Rev	16.2.202
	•	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan	Stach	-(b - 2 - 20)
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	P	16 . 2 . 301

RUMAH SAKIT	PRESENSI DAN ABSENSI STAF					
INTAN HUSADA	No. Dokumen 055/SPO/SDM/RSIH/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16-02-2024	Dire	kan oleh: ektur, ektur, ad Hasan, MARS			
PENGERTIAN	Presensi dan Absensi Staf adalah suatu proses pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran staf di lingkungan kerja saat jam kerja staf yang bersangkutan pada suatu periode tertentu Presensi adalah kehadiran staf di tempat kerja Absensi adalah ketidakhadiran staf di tempat kerja					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam pencatatan presensi dan absensi staf di RS Intan Husada					
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit					
PROSEDUR	 Staf wajib mencatatkan presensi atau kehadirannya pada saat bekerja di RS Intan Husada Staf mencatatkan presensinya di mesin absensi dimana staf tersebut telah terdaftar Staf wajib mencatatkan presensinya pada saat masuk dan pulang kerja sesuai dengan jadwal dinas masing-masing Apabila staf melakukan lembur/on call, staf wajib mencatatkan presensi sebagaimana masuk dan pulang bekerja Sebelum mencatatkan presensi, staf memastikan terlebih dahulu bahwa pada layar tertera tulisan "masuk" untuk jam masuk dan "pulang" untuk jam pulang Apabila tulisan dilayar tidak sesuai dengan yang seharusnya, staf dapat mengubahnya dengan menekan tombol untuk pilihan "masuk" dan tombol untuk pilihan "pulang" Staf yang melakukan kesalahan dalam pencatatan presensinya wajib melakukan konfirmasi kepada petugas SDM pada hari tersebut Staf yang tidak mencatatkan presensinya di mesin absensi karena lupa, wajib pula melakukan konfirmasi kepada petugas SDM di hari tersebut 					

Jl. Mayor Suherman No. 72 Garut 44151- Indonesia Phone : +62-62-2247769 Email : rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT PRESENSI DAN ABSENSI STAF Halaman No. Dokumen No. Revisi 055/SPO/SDM/RSIH/II/2024 00 2/2 9. Setiap staf yang hendak meninggalkan pekerjaan pada jam kerja, izin datang terlambat maupun pulang cepat karena adanya keperluan wajib meminta izin kepada atasan 10. Setelah mendapatkan persetujuan atasan, staf menginformasikannya kepada Petugas SDM dengan mengisi Formulir Cuti dan Izin serta menyerahkannya paling lambat pada H+1 11.Staf yang melakukan perjalanan dinas pada jam kerja wajib mencatatkan kehadirannya pada mesin absensi sesuai ketentuan yang berlaku 12.Bagi staf yang melakukan perjalanan dinas di luar jam kerja tidak wajib mencatatkan kehadirannya pada mesin absensi karena kehadirannya sudah tertera pada surat tugas perjalanan 13.Staf yang tidak dapat masuk kerja, wajib menginformasikan ketidakhadirannya kepada atasan dan kepada petugas SDM pada hari yang sama serta mengisi Formulir Cuti dan Izin saat masuk kerja kembali 14.Staf yang tidak mencatatkan presensinya saat masuk kerja dan tidak melakukan konfirmasi kepada Petugas SDM dengan melampirkan bukti dianggap izin datang terlambat 15.Staf yang tidak mencatatkan presensinya saat pulang kerja dan tidak melakukan konfirmasi kepada Petugas SDM dengan melampirkan bukti dianggap izin pulang cepat 16.Staf yang tidak mencatatkan presensinya sehari penuh dan tidak melakukan konfirmasi kepada Petugas SDM dengan melampirkan bukti dianggap tidak hadir (absen) dan memotong hak cuti tahunannya 17. Waktu konfirmasi maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 18. Tindakan disiplin akan diberikan kepada staf yang tidak hadir (absen) dan tidak melakukan konfirmasi kepada Petugas SDM lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode 19.Staf Kepegawaian akan melakukan penarikan data pada mesin absensi di akhir periode dan diverifikasi dengan data absensi yang tercatat seperti cuti, sakit, izin, dan lembur untuk kemudian dilakukan rekapitulasi akhir 20. Hasil rekapitulasi akhir data presensi dan absensi staf kemudian dijadikan dasar dalam perhitungan gaji, tunjangan, serta lembur oleh Staf Penggajian **UNIT TERKAIT** Divisi Umum dan SDM Divisi Keuangan dan PKRS Divisi Pelayanan Medik Divisi Keperawatan

Email: rsintanhusada@gmail.com